



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ☐ 93653 Raha

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 503/421.9/47 / PM - PTSP / XII/2018  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL - SAFAR  
DESA KAMOSOPE KEC. PASIR PUTIH  
KABUPATEN MUNA

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa di Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL - SAFAR"** namun belum memiliki Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD AL - SAFAR di Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor : 421.9/030/XI/2018 Tanggal 4 November 2018.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna
- 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- 11. Peraturan Bupati Muna No. 8 Tahun 2017 tentang pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

2. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - SAFAR Nomor. 470/20/KMP/2018 tanggal 18 Juli 2018 dari Kepala Desa Kamosope Mengetahui Camat Pasir Putih.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL - SAFAR" di Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **31 DESEMBER 2018** s.d **31 DESEMBER 2020**.

**KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - SAFAR di Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.

**KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

**KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

a.n. BUPATI MUNA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA,



MUH.GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd  
Pembina Tk.I, Gol.IV/b  
NIP. 19631231 199403 1 092

### Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD AL - SAFAR di Desa Kamosope;
7. Camat Pasir Putih di Pasir Putih;
8. Penilik PLS Kecamatan Pasir Putih di Pasir Putih;
9. Arsip.